



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/05/KPTS/WN-LBI/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI

TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Desa Kelurahan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25.);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 11. Peraturan Daerah Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 213);
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 3 Tahun 2018-2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.
 16. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

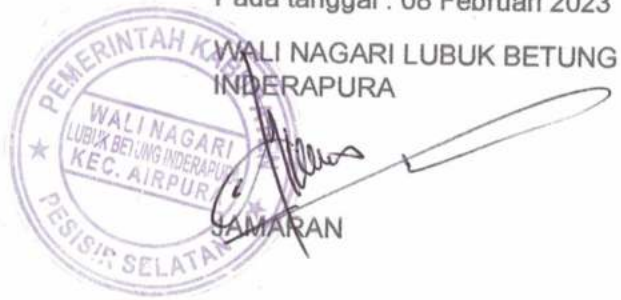
Batasan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari, Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Penyusunan Profil Nagari yang mencakup :
- A. Potensi Nagari
 - B. Tingkat Perkembangan Nagari
 - C. Data Dasar Keluarga
- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Lubuk Betung

Pada tanggal : 08 Februari 2023



Tembusan disampaikan
kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Kepala DPMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Camat Airpura ;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
SIKAYU
NOMOR : 140/05/KPTS/WN-LBI/2023
TANGGAL : 08 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PROFIL
NAGARI TINGKAT NAGARI
LUBUK BETUNG INDERAPURA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI
TINGKAT NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	KET
1.	JAMARAN	Wali Nagari	Penanggung Jawab	
2.	NILAWATI	Perangkat Nagari	Ketua / operator	
3.	BUDI HARTONO, S.Pd	Perangkat Nagari	Sekretaris	
4.	ALVA EDISON	Kepala Kampung Rantau Mipih	Anggota	
5.	N. YOYON	Kepala Kampung Kampung Dalam	Anggota	

Wali Nagari
JAMARAN

